

Perlindungan Terhadap Konsumen Liquid Electronic Cigarette Kadaluwarsa Melalui Media Sosial

Fathur Yulianto Setiadi, Nurul Fibrianti

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

First Author Email: fathurss@students.unnes.ac.id

Second Author Email: nurulfibrianti@mail.unnes.ac.id

Abstract

The trade of e-cigarette juice over social media involves a legal relationship that establishes obligations, rights, and responsibilities. Bea Cukai, as a government supervisory organization, is required to regulate the circulation of e-cigarette liquids. The topics addressed in this study are: (1) Legal protection for consumers against the sale of expired e-cigarette liquids via social media to safeguard customers from harm. (2) The role of government regulatory organizations in addressing the spread of expired e-cigarette liquid sales. This is a qualitative study that takes an empirical judicial method. The researcher used data from both primary and secondary sources. Primary data were gathered through observations, interviews, and documentation, while secondary data came from consumer protection laws, publications, and other literature. The researcher employed source triangulation and theory triangulation to test and validate the data. In this study, the data is analyzed utilizing the Milles and Huberman approach. The research results show that: (1) Consumers of e-cigarette liquid do not receive accurate and clear information regarding the expiration date on the liquid packaging, thus not obtaining the consumer rights stated in Article 4 letters (a) and (c) of the Consumer Protection Law (UUPK). (2) The affixing of excise tax on e-cigarette liquid packaging is intended to regulate circulation and limit consumption in accordance with Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise Tax. The presence of excise tax

to limit excise goods is an effort by the Government to increase state revenue and control products with negative impacts.

KEYWORDS

Consumer Protection, Liquid Sales, Social Media, Supervision

I. Pendahuluan

Jual beli atau transaksi ekonomi adalah kegiatan perdagangan yang terjadi antara dua pihak yang saling sepakat untuk menukar barang, jasa, atau aset lain dengan imbalan uang atau dengan barang, jasa, atau aset yang lain.¹ Transaksi jual beli merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi suatu masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar. Jual beli melibatkan interaksi antara penjual yang menawarkan barang atau jasa dan pembeli yang bersedia membayar sesuai dengan harga yang disepakati.² Jual beli tidak hanya terjadi dalam konteks bisnis, tetapi juga dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari antara individu-individu.³ Transaksi jual beli dapat dilakukan secara langsung, contohnya ketika seseorang membeli barang langsung dari penjual, maupun secara tidak langsung, seperti dalam transaksi *online* melalui platform *e-commerce*. Dalam transaksi jual beli, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipahami, antara lain adalah kebebasan berkontrak, persetujuan antara kedua belah pihak, adanya pertukaran nilai, serta adanya kepastian mengenai kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, dalam jual beli juga terdapat konsep pertukaran yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Penting untuk memperhatikan aspek hukum dalam transaksi jual beli, agar terhindar dari masalah hukum di kemudian hari. Undang-undang perlindungan konsumen dan hukum perdata merupakan aturan yang harus diperhatikan dalam setiap transaksi jual beli agar tercipta hubungan yang sehat antara penjual dan pembeli. Dalam aktivitas jual beli yang dilakukan dalam skala besar, seperti dalam perdagangan internasional terdapat aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan, seperti kebijakan perdagangan luar negeri, analisis risiko, serta aspek hukum yang berlaku di masing-masing negara.

¹ Gunarsa, S. M. (2019). Kontrak Berjangka Komoditas Emas Sebagai Instrumen Transaksi Derivatif dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 95–117.

² Theum, D. C., & Mujianto, G. (2020). Basilek Sebagai Representasi Kekuasaan Dan Keakraban Dalam Tutur Penolakan Pada Interaksi Jual Beli Pasar Tradisional. *Jurnal Skripta*, 6(2).

³ Ismail, J. (2020). ETNOMETODOLOGI PRICE SETTING PADA WARUNG MAKAN MBA CITRA. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 06(2).

Dengan bertumbuh pesatnya teknologi, masyarakat diuntungkan dengan mudahnya menjual dan membeli barang melalui media sosial. Media sosial memberikan suatu terobosan dalam praktik jual-beli. Penjual dapat menggunakan media sosial untuk secara efisien meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang barang mereka. Selain itu, media sosial dapat meningkatkan jangkauan pasar penjual secara signifikan dengan menjangkau konsumen potensial tidak hanya di dekat lokasi bisnis, namun juga di wilayah dan negara lain. Dalam penggunaan sosial media terdapat iklan *online* sehingga konsumen dengan dapat dengan mudah mengenali barang yang akan dibeli. Keuntungan lainnya adalah pengeluaran pemasaran media sosial jauh lebih rendah dibandingkan media tradisional. Penjual juga dapat menghubungi dan berkomunikasi langsung dengan calon pembeli untuk berdiskusi, bernegosiasi, dan menentukan pembelian. Penjual juga dapat menggunakan data interaksi dari media sosial untuk meneliti perilaku dan permintaan konsumen secara lebih mendalam, sehingga memungkinkan mereka merancang taktik pemasaran yang lebih relevan dan terfokus. Dengan demikian media sosial semakin memudahkan pedagang memasarkan produknya.

Salah satu fenomena yang muncul belakangan ini adalah maraknya jual beli *liquid* melalui media sosial. *Liquid*, atau cairan vape untuk rokok elektrik telah menjadi komoditas populer yang diperdagangkan di berbagai platform media sosial. Media sosial telah menjadi pasar virtual yang memungkinkan penjual dan pembeli *liquid* bertemu dan bertransaksi dengan mudah. Berbagai akun media sosial digunakan untuk menjual *liquid* dengan beragam rasa dan kandungan nikotin. Banyak penjual memanfaatkan fitur seperti *Instagram Stories*, *Facebook Live*, atau grup *WhatsApp* untuk memasarkan produk mereka dan menjangkau *audiens* yang lebih luas.⁴

Penggunaan tembakau dalam cairan *liquid* melalui rokok elektronik sedang meningkat, begitu pula popularitas rokok elektronik atau *vaping* telah menjadi gaya hidup. Karena disajikan dengan berbagai varian rasa seperti buah-buahan, rasa dingin, roti atau crackers bahkan oat. Bermula *vaping* muncul sebagai alternatif yang lebih aman daripada merokok karena tidak menghasilkan asap dan tar sehingga para perokok konvensional yang ingin berhenti merokok secara perlahan dengan menggunakan *e-cigarette*. Namun, bukti menunjukkan bahwa *vaping* berpotensi menimbulkan kecanduan dan dampak negatif lainnya bagi kesehatan.⁵ Inilah sebabnya mengapa pemerintah mulai menerapkan aturan berbeda untuk melarang dan mengendalikan penggunaan tembakau dalam *liquid* yang digunakan di rokok elektrik. Aturan tersebut mencakup larangan langsung terhadap *vaping* di beberapa negara diantaranya Australia,

⁴ Chandra, F. (2021). *Social Media Marketing, Strategi Memaksimalkan Media Sosial* (1st ed.). DIVA Press.

⁵ Purba, N. A., & Permatasari, R. F. (2021). Gaya Hidup dan Health Locus Of Control Terhadap Perilaku Merokok Pada Wanita Perokok Elektrik. *Jurnal Imiah Psikologi*, 9(2), 357–366.

Thailand, dan bahkan hingga negara maju Singapura. Namun di Indonesia hanya diberlakukan pembatasan penjualan *vape* kepada masyarakat dibawah 18 tahun.

Perdagangan *liquid* melalui media sosial memiliki keuntungan yaitu kemudahan akses bagi konsumen untuk menemukan berbagai jenis *liquid* dari penjual yang berbeda. Pembeli dapat membandingkan harga, membaca ulasan, dan memilih produk yang sesuai dengan preferensi pembeli. Hal ini dapat menjadi terobosan bisnis bagi penjual dengan modal terbatas dan biaya operasional yang rendah, karena pelaku usaha tidak perlu memiliki toko fisik. Namun hal ini menjadi celah bagi pedagang yang hanya meraup keuntungan tanpa memikirkan risikonya. Mereka menjual produk-produk *e-cigarette* tersebut seolah masih layak dan aman dikonsumsi meski sebenarnya sudah kadaluwarsa. Praktik perdagangan seperti ini sangat merugikan konsumen karena produk yang mereka jual telah melampaui batas keamanan untuk dikonsumsi.

Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, menyatakan dengan tegas bahwa penggunaan rokok elektrik sama bahayanya karena dianggap sama dengan rokok konvensional.⁶ *E-cigarette* yang mengandung nikotin dapat menyebabkan ketergantungan dan berisiko terhadap kesehatan seperti merusak sistem pernapasan, sistem ekresi dan sel-sel di dalam tubuh. Selain itu, efek samping yang mungkin timbul yaitu iritasi tenggorokan, batuk, pusing, mual, dan muntah. Lebih parah lagi, cairan *e-cigarette* kadaluwarsa dapat menimbulkan racun dan zat berbahaya yang berisiko tinggi karena telah terjadi perubahan komposisi kandungannya. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pengetahuan konsumen tentang asal-usul dan kualitas produk yang mereka beli di media sosial.

Padahal secara hukum, perlindungan konsumen di Indonesia telah dijamin melalui Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.⁷ Dalam Pasal Nomor 8 UU tersebut telah dijelaskan beberapa hak konsumen yang harus dijamin, di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan / atau jasa. Dengan menjual produk kadaluwarsa maka meningkatkan resiko bagi kesehatan, para pedagang *e-cigarette* di media sosial telah melanggar hak-hak konsumen. Selain itu, mereka juga telah melanggar pasal 8 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang dan atau jasa yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dan atau jasa tersebut. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang ternyata di kemudian hari tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut. Ini jelas mengindikasikan bahwa tindakan menjual *liquid e-cigarette* kadaluwarsa yang disamarkan seolah masih layak pakai merupakan suatu pelanggaran hukum.

⁶ Sari, N. R. (2023, August 23). Rokok Elektrik: Gaya atau Bahaya. *Kemenkes Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan*.

⁷ Pauth, V. (2019). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Mengonsumsi Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, 6(10).

Dalam kasus seperti ini, seharusnya pemerintah bersama masyarakat turut mendukung perlindungan konsumen dengan cara mencegah peredaran *liquid e-cigarette* kadaluwarsa. Dimana idealnya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus mewujudkan keadilan bagi seluruh komponen.⁸ Pemerintah bisa memberikan penyuluhan mengenai label dan masa kadaluwarsa serta risiko penggunaan *e-cigarette* kadaluwarsa kepada masyarakat. Instansi terkait seperti Bea Cukai dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga perlu melakukan monitor sekaligus menindak para pelaku usaha yang mengedarkan *e-cigarette* kadaluwarsa. Sedangkan masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan saat membeli *liquid e-cigarette* secara online. Para konsumen harus selalu memeriksa tanggal produksi serta memastikan barang yang diterima sesuai dengan deskripsi yang ditawarkan sebelum melakukan transaksi. Dalam kasus penipuan atau pemberian informasi menyesatkan, konsumen berhak melaporkan pelaku usaha ke instansi perlindungan konsumen maupun ke penyedia platform media sosial yang digunakan.

Tantangan terbesar dalam pengawasan tembakau yang digunakan dalam *e-cigarette* atau *vape liquid* adalah pencegahan agar produk ini tidak dijadikan pintu masuk bagi anak muda dan generasi mendatang untuk terjerumus ke dalam kecanduan nikotin. Bahkan anak-anak sekolah mudah mendapatkan produk-produk tersebut tanpa ada pengawasan yang serius. Diperlukan kerja sama yang baik antara industri, pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan ini. Dengan adanya kesadaran dan tindakan preventif dari berbagai pihak, diharapkan peredaran *liquid e-cigarette* kadaluwarsa melalui media sosial dapat dikurangi. Konsumen pun memiliki jaminan keselamatan dalam menggunakan produk-produk yang dibelinya secara online. Penegakan hukum yang tegas juga akan membuat para pelaku usaha berpikir lebih jauh untuk melakukan kecurangan yang merugikan konsumen. Permasalahan akan beredar bebasnya *liquid* merupakan bukti bahwa belum adanya regulasi yang jelas sehingga masih belum terdapatnya keadilan dan kepastian hukum. Sehingga pada permasalahan tersebut diperlukan adanya analisis mengenai perlindungan konsumen terkait peredaran *liquid* yang telah terkontaminasi dan peredaran *liquid* yang semakin pesat.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak bisa diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain melalui kuantifikasi. Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah dimana peneliti sebagai instrumen yang lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁹ Pendekatan kualitatif menggambarkan dan

⁸ Fibrianti, N. (2020). Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha dan Konsumen. *Borobudur Law Review*, 2(2), 90–101.

⁹ Sugiono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (2nd ed.). Alfabeta.

mempresentasi objek sesuai dengan kenyataan apa adanya. Objek yang berkembang sesuai yang terjadi dan tidak dimanipulasi oleh peneliti serta kehadiran peneliti didalamnya tidak mempengaruhi dinamika objek tersebut.¹⁰ Sehingga diperoleh suatu tujuan simpulan yang objektif dan alamiah yang pada konteks tersebut bersifat subjektivitas.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana penelitian hukum yang mengkombinasikan pendekatan normatif dengan unsur empiris. Penelitian yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*) mengkaji tentang apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan peraturan perundangan (*something behind the law*).¹¹ Pendekatan dalam metode yuridis empiris bertujuan untuk menemukan fakta gejala pada kenyataan yang kemudian dijadikan data penelitian data. Data yang didapat dianalisis sehingga ditemukan identifikasi masalah untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan empiris menggunakan fakta empiris dari sumber perilaku manusia yang ditemukan secara verbal melalui observasi maupun wawancara secara langsung. Penelitian berfokus pada perilaku masyarakat dan bagaimana hukum hidup di tengah-tengah masyarakat atau sering disebut penelitian bekerjanya hukum (*law in action*). Berdasarkan objek penelitian, peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam meneliti sosiologis terhadap hukum. Jenis penelitian ini berfokus pada karakter perilaku masyarakat pada kehidupan sosial.

Sumber data mengacu pada sebuah obyek darimana data diperoleh untuk mendukung terlaksana dan menjamin keberhasilan dari penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu; data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek atau objek penelitian. Data yang bersumber internal yang didapat secara langsung melalui pelaksanaan observasi, yaitu pengamatan secara langsung, wawancara, dan kuesioner.¹² Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, biasanya berupa data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh dari Undang-Undang, buku, jurnal, laporan, artikel, internet, atau sumber-sumber lain yang relevan berdasarkan perlindungan konsumen terhadap jual beli *liquid e-cigarettes* kadaluwarsa melalui media sosial. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi untuk melihat keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Kemudian teknik pengambilan data adalah dengan melakukan wawancara dengan dokumentasi, dan yang terakhir adalah penelusuran dokumen. Dalam hal ini peneliti mewawancarai:

1. Konsumen, beralamat di Bergas, Kabupaten Semarang
2. Konsumen, beralamat di Bawen, Kabupaten Semarang

¹⁰ Sukardi. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*. Bumi Aksara.

¹¹ Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.

¹² Siregar, Y. S., Darwis, M., Baroroh, R., & Andriyani, W. (2022). Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik pada Masa Pandemi Covid 19 di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan. *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar*, 69–75.

3. Pelaku Usaha, Oshin Vape di Jl. Kepatihan Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Jawa Tengah
4. Lembaga Pembinaan Dan Perlindungan Konsumen beralamat di Jl. Taman Borobudur Utara XII No.11, Manyaran, Semarang Barat, Jawa Tengah
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Jl. Pahlawan No. 4, Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Jawa Tengah
6. Bea dan Cukai Semarang di Jalan Arteri Jl. Yos Sudarso No. 17, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teori. Peneliti melihat mengenai Pasal 4 huruf (a) dan (h) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pelaksanaan pengawasan peredaran produk *liquid*. Peneliti kemudian akan menganalisis bentuk tanggung jawab pengawasan Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan dan *Vape Store* selaku pelaku usaha dalam praktik jual beli *liquid*. Analisis permasalahan tersebut akan menggunakan teori perlindungan konsumen dan teori pengawasan.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Liquid E-Cigarette Kadaluwarsa Melalui Media Sosial Dalam Melindungi Konsumen Dari Kerugian

Praktik jual-beli liquid e-cigarette melalui media sosial menjadi fenomena yang semakin umum, didorong oleh kemudahan akses dan jangkauan luas yang ditawarkan platform digital. Penjual dapat dengan mudah memasarkan produknya melalui berbagai platform seperti Instagram, Facebook, atau media sosial lainnya. Bagi konsumen, hal ini menawarkan kenyamanan dalam berbelanja dan seringkali harga yang lebih kompetitif dibandingkan toko fisik. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan tersendiri dalam hal pengawasan dan regulasi. Dalam pengaturan di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menetapkan hak-hak dasar konsumen, termasuk hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal 8 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Konsumen secara eksplisit melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Lebih lanjut, Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menetapkan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp

2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak praktik penjualan produk kadaluwarsa, termasuk *liquid e-cigarette*. UUPK sebagai aturan dan pedoman pelaksanaan dalam setiap hak konsumen yang harus dilindungi sudah sepatutnya untuk ditaati. Salah satu konsumen yaitu Pak Setyo seharusnya mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sebagai konsumen dalam menggunakan *liquid e-cigarette*.

Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas atas barang yang dikonsumsi. Hak tersebut tercantum dalam Pasal 4 huruf c UUPK yaitu “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.” Pengertian lebih lanjut konsumen yang mengkonsumsi suatu produk harus mendapatkan informasi yang benar, dalam artian konsumen perlu mengetahui bahwa produk yang dikonsumsi dalam keadaan yang baik secara luar dari segi fisiknya, serta komposisi didalamnya, tidak lupa perlu memperhatikan tanggal produksi dan kadaluwarsa.

Pada penelitian ini salah satu konsumen, vape Pak Setyo telah membeli *liquid e-cigarette* melalui media sosial di akhir tahun 2023 dan segel terbuka dalam kurun waktu Desember hingga terakhir digunakan kembali pada bulan Mei. Timbul rasa sakit pada tenggorokan hingga sesak nafas. Pak Setyo berharap bahwa adanya kejelasan tentang jangka waktu penggunaan yang paling baik (*best before*) terhadap atas *liquid e-cigarette* yang dikonsumsi. Kewajiban produsen mencantumkan tanggal kadaluwarsa yang kemudian melahirkan haknya atas *liquid e-cigarette* yang dikonsumsi. Rokok elektrik cenderung dipakai berkali-kali dan dapat menimbulkan infeksi dan bakteri.

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam praktiknya terhadap konteks transaksi online, khususnya melalui media sosial, menghadapi tantangan tersendiri. Karakteristik transaksi online yang seringkali bersifat lintas batas dan anonimitas yang ditawarkan internet dapat mempersulit proses penegakan hukum. Selain itu, kecepatan perubahan dalam lanskap digital seringkali mendahului perkembangan regulasi, menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam menghadapi fenomena ini, diperlukan pendekatan multifaset dalam perlindungan konsumen. Penguatan regulasi yang secara spesifik mengatur transaksi elektronik dan perdagangan melalui media sosial yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 memberikan landasan hukum untuk transaksi elektronik, namun perlu diperkuat dengan aturan pelaksana yang lebih detail mengenai penjualan produk konsumsi seperti *liquid e-cigarette*. Menurut hukum acara perdata dan juga hukum pembuktian, sebuah alat bukti yang paling kuat dalam persoalan perdata adalah bukti-bukti tertulis. secara tidak langsung Pasal 5 dalam UU ITE ini menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik

adalah merupakan perbuatan hukum perdata, oleh karenanya prinsip-prinsip pada hukum perdata khususnya persyaratan sebuah kontrak yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentu saja harus diterapkan.¹³ Penyelesaian masalah tersebut terdapat dalam Pasal 18 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa “Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.”

Dalam konteks *liquid e-cigarette*, terdapat kompleksitas tambahan mengingat status hukum dan regulasi rokok elektronik yang masih diperdebatkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun peredaran rokok elektronik tidak dilarang secara eksplisit, namun juga belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur peredarannya. Situasi ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan, telah menyatakan kekhawatiran terhadap dampak kesehatan dari penggunaan rokok elektronik. Namun, absennya regulasi yang komprehensif membuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran *liquid e-cigarette*, termasuk yang kadaluwarsa, menjadi tantangan tersendiri. Dalam situasi ini, perlindungan konsumen sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Prinsip kehati-hatian berperan besar untuk mengubah arah kebijakan dalam menghadapi bahaya yang serius tetapi masih bersifat tidak pasti. Apabila selama ini para pengambil kebijakan seringkali abai untuk melakukan tindakan pencegahan, dengan prinsip kehati-hatian potensi bahaya tidak lagi diabaikan hanya berdasarkan alasan bahwa bahaya tersebut masih belum jelas dan diliputi oleh ketidakpastian ilmiah.¹⁴

Salah satu aspek penting dalam perlindungan konsumen terhadap produk kadaluwarsa adalah sistem pelabelan dan informasi produk yang jelas. Untuk *liquid e-cigarette*, informasi seperti komposisi bahan, tanggal produksi, dan tanggal kadaluwarsa harus dicantumkan dengan jelas pada kemasan. Dalam konteks penjualan online, informasi ini harus dapat diverifikasi oleh konsumen sebelum melakukan pembelian. Lebih lanjut, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang efektif dan mudah diakses menjadi komponen penting dalam sistem perlindungan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dapat menjadi jawaban bagi konsumen yang dirugikan untuk mendapatkan keadilan. Namun, dalam konteks transaksi online, terutama yang

¹³ Kuspaningrum, E. (2011). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce. *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, 7(2), 64-76.

¹⁴ Geistfeld, M. (2001). Imolementing The Precautionary Principle. *Environmental Law Reporter*, 31

melibatkan penjual dari luar negeri, mekanisme penyelesaian sengketa lintas batas (*cross-border dispute resolution*) perlu dikembangkan lebih lanjut.¹⁵

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah tanggung jawab produsen dan importir *liquid e-cigarette*. Mereka memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran, termasuk melalui media sosial, memenuhi standar keamanan dan kualitas. Sistem *recall* produk yang efektif harus diterapkan untuk menarik produk yang telah melewati masa kadaluwarsanya dari peredaran, termasuk yang dijual melalui platform media sosial. Peran masyarakat sipil dan komunitas vape juga tidak dapat diabaikan dalam upaya melindungi konsumen dari praktik penjualan produk kadaluwarsa. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapat melakukan pemantauan independen terhadap praktik perdagangan online, melaporkan pelanggaran kepada dinas terkait, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko pembelian produk *liquid e-cigarette* kadaluwarsa.

Konsumen vape saat ini tidak mendapatkan informasi yang benar dan jelas. Padahal berdasarkan pada Pasal 8 huruf g UUPK, pelaku usaha dilarang tidak mencantumkan kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Tidak adanya tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan paling baik mengakibatkan konsumen tidak dapat menikmati hak konsumen terutama yang tercantum pada Pasal 4 huruf a dan c UUPK. Pelanggaran pada pasal tersebut jelas bertentangan dengan teori perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen menjadi penjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Philipus M. Hadjon yang mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum, dengan menggunakan instrument hukum, perlindungan hukum merupakan konsep universal dari suatu negara hukum yang sejatinya harus selaras dengan UUPK dalam melindungi konsumen rokok elektrik.

Perlindungan hukum konsumen terhadap praktik jual beli *liquid e-cigarette* kadaluwarsa melalui media sosial memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai *stakeholder*. Penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, edukasi konsumen, peran aktif platform digital, dan pemanfaatan teknologi inovatif menjadi komponen penting dalam membangun sistem perlindungan konsumen yang efektif di era digital. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa perkembangan regulasi dapat mengimbangi cepatnya perubahan dalam lanskap digital dan pola konsumsi masyarakat. Fleksibilitas dan adaptabilitas dalam kerangka hukum dan kebijakan diperlukan untuk mengantisipasi munculnya isu-isu baru terkait perlindungan konsumen di era digital. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan hak-hak konsumen dapat

¹⁵ Sjahputra, I. (2021). *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Siber*. Alumnus.

terlindungi secara lebih baik, termasuk dalam konteks pembelian produk seperti *liquid e-cigarette* melalui platform media sosial.

2. Peran Badan Pengawasan Pemerintah yang Bertanggung Jawab dalam Menangani Peredaran Jual Beli Liquid E-Cigarette

Peredaran liquid e-cigarette di Indonesia merupakan masalah kompleks yang membutuhkan pengawasan dan penanganan serius dari berbagai badan pemerintah. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga menyentuh ranah perlindungan konsumen, regulasi perdagangan, dan keamanan produk. Menurut Pasal 1 angka 15 UU Nomor 39 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini. Dalam pengawasan liquid e-cigarette, beberapa badan pengawasan pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab yang saling berkaitan dalam upaya menangani peredaran produk tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyebutkan bahwa:

- (1) “Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:
 - a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
 - b. Peredarannya perlu diawasi;
 - c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Liquid e-cigarette sebagai produk baru yang semakin populer, menghadirkan tantangan tersendiri dalam hal pengawasan dan pengendalian. Di Indonesia, Bea Cukai berperan sentral dalam mengelola peredaran produk ini. Sebagai pintu gerbang masuk dan keluarnya barang, Bea Cukai memiliki wewenang penuh dalam mengawasi impor dan ekspor liquid e-cigarette. Setiap pengiriman liquid e-cigarette yang masuk ke Indonesia harus melalui proses pemeriksaan yang ketat oleh petugas Bea Cukai. Pemeriksaan ini meliputi verifikasi dokumen, pemeriksaan fisik barang, dan apabila diperlukan hingga pengujian laboratorium untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan. Selain itu, Bea Cukai juga bertanggung jawab dalam mencegah penyelundupan liquid e-cigarette ilegal yang dapat membahayakan konsumen. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk memastikan penerimaan negara dari cukai rokok elektrik dapat optimal.

Perkembangan tarif seiring dengan tujuan dari Bea Cukai untuk membatasi konsumsi, mengurangi peredarannya sesuai dengan visi dari Bea Cukai terkait dengan cukai itu sendiri. Hal tersebut diungkapkan oleh Charda Ika Wijaya selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV di Kantor Tipe Madya Pabean A Semarang dalam wawancara yang dilakukan pada 7 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Perkembangan tarif seiring dengan tujuan dari Bea Cukai untuk membatasi konsumsi, mengurangi peredarannya sesuai dengan visi dari Bea Cukai terkait dengan cukai itu sendiri. Bea Cukai tidak hanya mengurus terkait dengan vape atau rokok elektrik, namun juga BKC (Barang kena cukai) salah satunya adalah minuman mengandung alkohol dan hasil tembakau. Hasil tembakau tersebut terbagi bermacam-macam yaitu rokok, rokok skm, rokok skp, dan diantaranya rokok elektrik. Rokok elektrik merupakan salah satu dari produk HTPL (Hasil produk pengolahan tembakau) diantaranya tembakau isap, tembakau kunyah, dan salah satu diantaranya rokok elektrik itu sendiri.


Hadirnya cukai guna membatasi barang kena cukai tersebut merupakan upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan Negara tetapi juga untuk mengendalikan peredaran dan konsumsi produk yang dampaknya negatif.¹⁶ Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai Indonesia.¹⁷ Bea Cukai juga berperan dalam mendorong industri liquid e-cigarette lokal untuk berkembang secara legal dan bertanggung jawab. Melalui berbagai program fasilitasi dan sosialisasi, Bea Cukai membantu pelaku usaha lokal untuk memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku, sehingga dapat bersaing secara sehat di pasar domestik maupun internasional.

Peredaran liquid e-cigarette telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena potensi dampak kesehatan dan sosial yang ditimbulkannya. Sebagai penanggung jawab, badan pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengawasi dan menindak peredaran produk tersebut. Dengan meningkatnya popularitas rokok elektronik, terutama di kalangan remaja dan orang dewasa, pemerintah dituntut untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengawasi dan menindak peredaran produk ini. Tantangan utama yang dihadapi adalah menyeimbangkan antara kepentingan kesehatan masyarakat, penegakan hukum, dan dinamika pasar yang terus berkembang. Merujuk pada Global Adult Tobacco Survei (GATS) 2021 jumlah orang yang menggunakan rokok elektrik naik menjadi 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Diantaranya menggunakan rokok elektrik karena dianggap lebih aman.

¹⁶ Williem, C. A., & Julitawaty, W. (2024). PERAN KEBIJAKAN EKSTENSIFIKASI CUKAI DALAM MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA. *Tata Kelola Perusahaan (IAKPT)*, 1.

¹⁷ Sugianto. (2008). *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*. Grasindo.

Global Adult Tobacco Survei Indonesia 2021



Di Indonesia, pembatasan iklan dan promosi rokok elektrik diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, dari dampak negatif produk tembakau. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan, iklan dan promosi rokok elektrik dilarang dilakukan di media cetak, media elektronik, dan media luar ruang. Iklan hanya diperbolehkan di tempat penjualan produk, dengan syarat tidak menjangkau anak di bawah umur dan tidak menyesatkan konsumen mengenai risiko kesehatan. Selain itu, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga melarang segala bentuk promosi yang mengarah pada peningkatan konsumsi produk tembakau, termasuk rokok elektrik. Pembatasan ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia dalam mengendalikan konsumsi produk tembakau dan melindungi kesehatan masyarakat, hal ini juga tercantum dalam Pasal 446 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Dalam pengawasannya Bea Cukai melakukan fungsinya sebagai pengawas terkait dengan peredaran liquid yaitu dengan kegiatan monitoring ke pasar yang telah dilakukan rutin setiap 3 bulan sekali. Pada setiap bulan Juni untuk produk rokok elektrik (REL) dilakukan terhadap toko-toko atau tempat penjualan eceran dalam memastikan produk yang dijual merupakan produk REL yang sudah berpita cukai, hal tersebut berarti produk yang dikenakan cukai telah dilunasi. Namun liquid yang tidak berpita cukai terdapat 2 kemungkinan yaitu liquid yang tidak mengandung hasil tembakau atau memang merupakan produk yang bermasalah. Ketika dilakukan pengecekan ternyata hasil di lab mengandung hasil tembakau maka dilakukan penindakan terhadap liquid tersebut. Memang sulit membedakan anatar pita cukai asli

dengan pita cukai palsu, namun Bea Cukai meyakini ketika terdapat pira cukai maka produk tersebut mengandung tobacco atau mengandung hasil tembakau. Perlakuan Bea Cukai terhadap electronic cigarette sama persis dengan perlakuan terhadap rokok konvensional yaitu perlu dilekati pita cukai, diatur peredarannya, dokumen yang digunakan sama karena pada dasarnya rokok elektronik dengan rokok konvensional dianggap sama karena dipandang sebagai hasil tembakau.

Instrumen pita cukai memang dokumen kecil akan tetapi arti pita cukai tersebut juga melambangkan dokumen pelunasan terhadap pelaku usaha yang produknya perlu diawasi. Dengan hadirnya pita cukai akan lebih mudah mengawasi selain itu untuk monitoring harga transaksi pasar (HTP) khusus rokok elektronik. Kegiatan operasi pasar yang rutin, dilakukan secara mendadak demi mengatur peredarannya agar konsumen terlindungi haknya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meski pita cukai adalah alat yang efektif, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi seperti para pelaku usaha ilegal terkadang dapat memproduksi atau mendistribusikan barang tanpa cukai dan ditambah lagi pita cukai palsu yang menjadikan sulit membedakan antara yang asli dengan yang palsu. Pengawasan Bea Cukai menggunakan pita cukai adalah langkah penting dalam menjaga peredaran liquid yang legal di dalam dinamika pasar. Dengan pengawasan yang tepat dan penegakan hukum yang kuat, diharapkan peredaran barang-barang yang dikenakan pajak dapat dikelola dan diatur dengan baik, mendukung perekonomian, hingga melindungi masyarakat dari produk-produk ilegal yang dapat membahayakan dan mengancam kesehatan hingga keselamatan.

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya terdapat izin yang diberikan pemerintah kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai yang disebut Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).¹⁸ Hal ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada pengusaha yang ingin memproduksi, mengolah, menyimpan, atau memperdagangkan barang-barang kena cukai. Salah satu barang yang termasuk dalam kategori tersebut adalah liquid vape atau cairan untuk rokok elektrik. Bagi pengusaha liquid, memiliki NPPBKC merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum mereka dapat menjalankan usaha secara legal. Tanpa NPPBKC, pengusaha liquid tidak diizinkan untuk memproduksi atau memperdagangkan produk mereka, dan jika tetap melakukannya, mereka dapat dikenai sanksi hukum.

Kegiatan Monitoring Harga Transaksi Pasar Instagram Bea Cukai 21 Juni 2023

¹⁸ Gunardi, Veranita, M., Agung, T., & Febyola, D. (2022). PENGARUH KEBIJAKAN PENGENAAN TARIF CUKAI ROKOK. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Ilmu Sosial*.



Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Bea Cukai mempunyai Visi “Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia”.¹⁹ Visi tersebut diwujudkan salah satunya pada misi pertama yaitu memberikan fasilitas perdagangan dan industri dengan fungsi utama meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas dan mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar ekspor dan impor. Pengusaha yang ingin mendapatkan NPPBKC harus melalui proses pendaftaran dan verifikasi yang cukup ketat. Pelaku usaha harus memenuhi berbagai persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan oleh Bea Cukai, termasuk memiliki fasilitas produksi yang sesuai dengan standar dan memenuhi persyaratan perizinan lainnya. Selain itu, pengusaha juga wajib melaporkan produksi, pengolahan, dan distribusi barang kena cukai secara berkala kepada pihak bea cukai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang mereka produksi tidak melanggar ketentuan cukai dan untuk menjaga pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai di pasaran. NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan terkait cukai di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur segala hal terkait barang kena cukai, termasuk proses pendaftaran, perizinan, pengawasan, dan sanksi terkait dengan pengusaha barang kena cukai, termasuk pengusaha liquid e-cigarette.
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66/PMK.04/2018 tentang Perubahan Atas PMK No. 182/PMK.04/2016 tentang Tata Cara Pemberian,

¹⁹ Yusuf, H. (2019). PENINGKATAN PERAN BEA CUKAI DALAM MENDORONG EKSPOR KOMODITAS PERIKANAN: STUDI KASUS DI WILAYAH MALUKU. *Jurnal BPPK*, 12, 31–41.

Pembekuan, dan Pencabutan NPPBKC. Peraturan ini menjelaskan secara lebih rinci tentang prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan NPPBKC, termasuk tata cara pendaftaran, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dengan memiliki NPPBKC, pengusaha liquid juga diwajibkan untuk membayar cukai sesuai dengan tarif yang berlaku. Tarif cukai ini bervariasi tergantung pada jenis dan volume produk yang diproduksi. Pembayaran cukai ini menjadi salah satu komponen penting dalam penentuan harga jual produk di pasaran. Oleh karena itu, pengusaha harus memperhitungkan beban cukai dalam strategi penetapan harga agar tetap kompetitif. Secara keseluruhan, kepemilikan NPPBKC memberikan legitimasi dan legalitas kepada pengusaha liquid dalam menjalankan usahanya. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan cukai juga membantu dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan, di mana setiap pengusaha memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara fair di pasaran.

Tentang NPPBKC sebenarnya merupakan izin terakhir untuk pengusaha menjalankan usahanya di bidang cukai sebagai tanda pelunasan cukai.²⁰ Dikatakan terakhir karena sebelumnya pengusaha harus memiliki izin dari instansi terkait dahulu, apabila izin usahanya telah lengkap maka izin terakhir melalui Bea Cukai. Jadi dapat dikatakan Bea Cukai seperti gerbang dalam mengumpulkan dokumen sebelumnya. Ketika telah sesuai barulah masuk kedalam ketentuan Bea Cukai. Pengusaha yang telah memiliki NPPBKC tidak dapat langsung membeli pita cukai. Sebelum mengeluarkan produk, pengusaha barang kena cukai termasuk REL harus mendapatkan merek barang kena cukainya ke biaya cukai. Langkah selanjutnya adalah mendaftarkan mereknya dan penetapan tarifnya. Apabila telah disetujui atas permohonan tersebut barulah Bea Cukai mengeluarkan keputusan tarif dan penetapan merek. Setelah melewati proses tersebut pelaku usaha mengajukan permohonan pita cukai terlebih dahulu. Pemesanan pita cukai bukan mengajukan kepada Bea Cukai namun melalui Konsorsium Perum Peruri. Sehingga ketika pesanan pita cukai telah dibuatkan maka baru pelaku usaha dapat mengambil pita cukai tersebut untuk dilekatkan ke barang kena cukai (BKC) dan dapat langsung menjalankan usahanya.

Liquid merupakan produk baru yang potensi dan resikonya hampir sama dengan rokok konvensional. Liquid rokok elektrik atau liquid e-cigarette dilarang di beberapa negara dan wilayah karena alasan kesehatan dan keselamatan bahkan dianggap sebagai produk yang ilegal dan terlarang. Salah satu alasan utama adalah kekhawatiran tentang potensi risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh penggunaan rokok elektrik, terutama bagi remaja dan anak muda. Meskipun rokok elektrik sering dipromosikan sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional, penelitian menunjukkan bahwa liquid e-cigarette mengandung nikotin dan bahan kimia lain yang dapat

²⁰ Anglaina, J. (2019). *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung*.

menyebabkan kerusakan pada sistem pernapasan. Selain itu, beberapa bahan kimia dalam liquid e-cigarette diketahui dapat berubah menjadi zat berbahaya ketika dipanaskan dan dihirup.

Di samping risiko kesehatan langsung, ada juga kekhawatiran tentang aksesibilitas rokok elektrik bagi anak-anak dan remaja. Dengan berbagai rasa yang menarik, liquid e-cigarette sering kali menjadi daya tarik bagi kelompok usia ini, yang berpotensi memicu kecanduan nikotin sejak dini. Sebagian besar remaja laki-laki biasanya memiliki kebutuhan yang kuat untuk merasa dan terlihat maskulin.²¹ Pemerintah di beberapa negara menganggap bahwa pelarangan liquid e-cigarette adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya jangka panjang yang belum sepenuhnya dipahami. Dengan demikian, pelarangan ini juga mencerminkan upaya untuk mencegah peredaran produk yang masih kontroversial dan memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dampak kesehatannya. Ditambah dengan adanya liquid yang ilegal menjadikan fenomena tersebut menjadi permasalahan yang penting untuk diselesaikan. Karena ilegal tidak ada lembaga pembinaanya, otomatis masyarakat tidak termonitor dari apakah produk-produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Padahal ketika masyarakat mengkonsumsi liquid ilegal, sejatinya tidak mengetahui kandungan di dalamnya seperti apa. Liquid ilegal tersebut juga memiliki dampak negatif kepada negara, karena pelaku usaha tersebut tidak membayar cukai, tidak membayar pajak rokok, dan tidak menambah anggaran pembelanjaan negara (APBN) yang dampaknya sumbangan ke negara menjadi berkurang terlebih dalam membiayai kesehatan masyarakat.

Pengawasan dan penindakan terhadap peredaran jual beli liquid e-cigarette memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif. Dengan menerapkan langkah-langkah di tersebut secara konsisten, diharapkan pemerintah dapat secara efektif mengendalikan peredaran produk ini dan melindungi kesehatan masyarakat. Pengawasan terhadap liquid e-cigarette sejalan dengan teori pengawasan. Sujamto menerangkan bahwa dalam mengetahui dan menilai kenyataan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak, terkait segala usaha atau kegiatan adalah dengan cara pengawasan. Dalam pengawasan terdapat fungsi (controlling) yang pada umumnya disenafakan dengan pengendalian. Maka dari itu pengawasan termasuk juga melakukan pengendalian. Secara lanjut Poerwadarminta mengatakan kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada dan lain-lain. Kata mengawasi antara lain diartikan sebagai melihat dan memperhatikan. Sedang kata kendali berarti “kekang”, pengendalian, berarti “pengekangan” dan kata pengendali diberi arti “pemimpin” atau “orang yang mengendalikan. Tindakan yang

²¹ Sebayang, S. K., Megatsari, H., Astutik, E., Dewi, D. M. S. K., Nadhiroh, S. R., Martini, S., Zuraida, F., & Rosemary, R. (2024). *Iklan dan Perdagangan Rokok Metode Penelitian dan Evaluasi Penerapan Kebijakan*. Airlangga University Press.

dilakukan pemerintah dalam membatasi dan mengawasi peredaran liquid e-cigarette merupakan bentuk dari penerapan melindungi konsumen atas kesehatan dan keselamatan sesuai dengan UUPK. Perihal bentuk pengawasan terhadap hal tersebut dibuktikan dengan diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat dan kegiatan operasi pasar yang telah dilakukan secara rutin agar terjadinya keseimbangan antara pemasukan Negara dan kesehatan masyarakat itu sendiri.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Terhadap Konsumen Liquid Electronic Cigarette Kadaluwarsa Melalui Media Sosial, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya konsumen rokok elektrik tidak terjamin atas hak konsumen sesuai Pasal 4 huruf a dan c UUPK. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercatatnya tanggal kadaluwarsa pada kemasan *liquid* rokok elektrik. Permasalahan tersebut mencederai hak konsumen dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen ditambah dengan belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur peredarannya. Konsumen diharapkan menjadi konsumen yang cerdas, aktif, dan pandai dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Konsumen diharapkan lebih berhati-hati dan tidak tergiur oleh harga murah yang ditawarkan oleh pelaku usaha *liquid e-cigarette*. Selain itu, konsumen diharapkan mengetahui dan memperhatikan terhadap hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Hal tersebut bertujuan agar apabila dikemudian hari terjadi terancamnya hak dan kewajiban, konsumen dapat melaporkannya kepada pihak berwenang. Pemerintah sebagai regulator diharapkan aktif dan cermat dalam menjalankan dan melakukan tugasnya yaitu mengawasi, mengatur, dan membuat kebijakan terutama pada perlindungan konsumen dalam jual beli *liquid e-cigarette* kadaluwarsa.
2. Bea Cukai selaku Badan Pemerintah yang mengawasi peredaran liquid e-cigarette telah melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam membatasi dan mengawasi peredaran produk tersebut. Peredaran yang cukup impresif membuat pemerintah sebagai pelindung bagi masyarakat perlu membuat aturan dan batasan bagi konsumen rokok elektrik demi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Selaras dengan teori pengawasan, pemerintah mengawasi dan mengatur peredaran liquid e-cigarette dengan hadirnya PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.

Daftar Pustaka

- Sumadi M. Gunarsa, "Kontrak Berjangka Komoditas Emas Sebagai Instrumen Transaksi Derivatif dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 95–117, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.95-117>.
- Danny C. Theum and Gatot Mujiyanto, "Basilek Sebagai Representasi Kekuasaan dan Keakraban dalam Tutur Penolakan pada Interaksi Jual Beli Pasar Tradisional," *Jurnal Skripta* 6, no. 2 (2020): –, <https://doi.org/10.31316/skripta.v6i2.930>.
- J. Ismail, "Etnometodologi Price Setting pada Warung Makan Mba Citra," *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo* 6, no. 2 (2020): –.
- Freddy Chandra, *Social Media Marketing: Strategi Memaksimalkan Media Sosial*, 1st ed. (Yogyakarta: DIVA Press, 2021).
- N. A. Purba and R. F. Permatasari, "Gaya Hidup dan Health Locus of Control Terhadap Perilaku Merokok pada Wanita Perokok Elektrik," *Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 2 (2021): 357–66, <https://doi.org/10.30872/psikoborneo>.
- Nani Fibrianti, "Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha dan Konsumen," *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (2020): 90–101, <https://doi.org/10.31603/burrev.3971>.
- Victor Pauth, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Mengonsumsi Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Lex Privatum* 6, no. 10 (2019): –.
- Elly Kuspaningrum, "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam UU ITE Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce," *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* 7, no. 2 (2011): 64–76.
- Mark Geistfeld, "Implementing the Precautionary Principle," *Environmental Law Reporter* 31 (2001): –.
- Hendra Yusuf, "Peningkatan Peran Bea Cukai dalam Mendorong Ekspor Komoditas Perikanan: Studi Kasus di Wilayah Maluku," *Jurnal BPPK* 12 (2019): 31–41.
- C. A. Willienn and W. Julitawaty, "Peran Kebijakan Ekstensifikasi Cukai dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat Indonesia," *Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)* 1 (2024): –.
- Veranita M. Gunardi, T. Agung, and D. Febyola, "Pengaruh Kebijakan Pengenaan Tarif Cukai Rokok," *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2022): –, <https://doi.org/10.32670/comanagement.v4i2.1277>.
- Y. S. Siregar et al., "Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik pada Masa Pandemi Covid-19 di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan," *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar* (2022): 69–75, <https://doi.org/10.56972/jikm.v2i1.33>.

- I. Sjahputra, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Siber," *Alumni* (2021): –.
- S. K. Sebayang et al., *Iklan dan Perdagangan Rokok: Metode Penelitian dan Evaluasi Penerapan Kebijakan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2024).
- J. Anglaina, "Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung," (2019): –.
- N. R. Sari, "Rokok Elektrik: Gaya atau Bahaya," Kemenkes Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan, August 23, 2023.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2020).
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976).
- Muhamad Fajar and Yusuf Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).